

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan yang belaka (*macht staat*), maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Dalam konsep negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya setiap ada wewenang harus bersumber dari peraturan perundang-undangan sehingga di suatu Negara yang menyatakan diri sebagai Negara hukum, asas legalitas akan menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama bagi Negara-negara yang menganut '*civil law system*' (Eropa Kontinental).<sup>1</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Undang-Undang Kepolisian), yang berbunyi "fungsi Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan...". Sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut bahwa asas legalitas menjadi prinsip utama dalam penyelenggara pemerintahan. Maka Kepolisian dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat tunduk kepada

---

<sup>1</sup> Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal. 115.

asas legalitas.<sup>2</sup> Demikian juga halnya dengan pengaturan tentang kepolisian, tidak semua hal tentang Kepolisian dan bagaimana Kepolisian bertindak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, untuk menjawab segala tantangan bahwa segala hal yang dicita-citakan tidak akan pernah sejalan dengan yang terjadi di lapangan, maka undang-undang memberikan suatu kewenangan bertindak bagi Kepolisian untuk membuat kebijakan-kebijakan.

Tugas pokok Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian tugas Kepolisian di lapangan dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum memang tidaklah mudah dan gampang melancarkan kritik yang pedas terhadap mereka. Seorang anggota Kepolisian diharuskan dapat membuat kebijakan untuk bertindak dalam situasi konkrit yang menghendaki penanganan cepat atau pada saat itu juga, yang terkadang berhubungan dengan keselamatan jiwa seseorang maupun dirinya sendiri. Namun, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Kepolisian *junto* Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHAP) menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai kewenangan untuk “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 116.

menyebutkan “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan wewenangnya dapat bertindak berdasarkan penilaian sendiri”. Dengan demikian, kepada Kepolisian diberikan suatu kewenangan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam situasi konkrit di lapangan berdasarkan penilaian sendiri dalam rangka penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Kewenangan ini disebut dengan diskresi Kepolisian.

Diskresi Polisi ini tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan baik batas-batas, unsur-unsur, dan kriteria-kriterianya.<sup>3</sup> Karenanya diskresi Polisi ini rentan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.<sup>4</sup> Walaupun tidak ada batas-batas yang jelas, namun Polisi dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut bukanlah tanpa batas. Sebagai bagian dari fungsi pemerintahan maka, juga harus memperhatikan Undang-Undang yang berlaku dan hak asasi manusia serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).<sup>5</sup>

Pasal 16 ayat (2) *juncto* Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian menyatakan bahwa kewenangan ini hanya dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, menghormati hak asasi manusia dan dalam keadaan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 148.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 148.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 149.

yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di samping itu, juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya benar-benar untuk kepentingan umum.<sup>6</sup> Dengan demikian Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum Kepolisian (*Plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya.<sup>7</sup>

M. Faal dalam bukunya yang berjudul *Penyaringan Perkara Pidana* oleh Kepolisian menyatakan bahwa diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan yang lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.<sup>8</sup>

Menurut Sadjijono, diskresi adalah suatu kewenangan bertindak atau tidak bertindak atas penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum.<sup>9</sup> Kewajiban hukum di sini maksudnya adalah dalam menjalankan tugas Kepolisian yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Yang menjadi sorotan dalam hal ini lebih kepada penegakan hukumnya.<sup>10</sup> Dengan demikian, dalam

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 121.

<sup>7</sup> [Http://DISKRESI%20II%20KEPOLISIAN%20%20KRISNAPTIK](http://DISKRESI%20II%20KEPOLISIAN%20%20KRISNAPTIK). Html.

<sup>8</sup> M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, PT Pradya Paramita, Hal. 6.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 145.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 146.



pelaksanaan diskresi Kepolisian lebih menitik beratkan kepada penilaian dan pertimbangan sendiri, untuk itu dibutuhkan kualitas moral yang tinggi dari anggota Kepolisian. Penyelenggaraan tugas Kepolisian terutama dalam hal yang menyangkut diskresi Kepolisian tergantung seberapa berkualitas moralnya. Kualitas moral sangat menentukan bagaimana mereka bertindak di lapangan.

Dalam Black's Law Dictionary, '*discretion*' mengandung arti "A public official's power of right to act in certain circumstances according to personal judgement and conscience".<sup>11</sup> Penekanan dalam arti tersebut pada kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kekuasaan atau wewenang yang melekat.<sup>12</sup> Dalam pelaksanaan tugas dilapangan, Kepolisian lebih mengutamakan pertimbangan moral dari pada hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menjadi dasar pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian.

Sehubungan dengan pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk kesediaan narkotika sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi

---

<sup>11</sup> Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, ST. PAUL, MINN, hal. 479.

<sup>12</sup> Sadjjono, *loc.cit.*

penelitian pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.<sup>13</sup>

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin bertambah pesat. Hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat kriminalitas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas serta menimbulkan ketergantungan.<sup>14</sup>

Meskipun narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai

---

<sup>13</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 1.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 2.

dengan standar pengobatan, serta diedarkan secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional. Seiring perkembangan teknologi dan komunikasi, penyebaran narkoba telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Dari penyalahgunaannya juga telah menjangkau seluruh kalangan masyarakat termasuk anak sehingga menyebabkan ketergantungan.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Permasalahan penanggulangan narkoba harus ditanggulangi mengingat dampak negatif yang akan ditimbulkan bukan hanya bagi penggunanya melainkan juga berdampak negatif bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang tak pernah henti-hentinya untuk dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini bisa menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap hidup di masyarakat. Dan yang lebih memprihatinkan lagi korban penyalahgunaan narkoba pada umumnya adalah

para remaja dan anak sekolah, justru mereka yang sedang dalam usia produktif yang merupakan aset bangsa di kemudian hari.

Yang lebih memprihatinkan masyarakat justru yang menjadi korban narkoba adalah anak yang masih tergolong anak usia sekolah. Kepala Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN), Muji Waluyo mengungkapkan, saat ini ribuan anak sekolah telah mengonsumsi narkoba. Dari 15.800 siswa yang mengonsumsi narkoba, 11.000 di antaranya berada di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), sisanya 4000 di Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 800 siswa di Sekolah Dasar (SD). Dalam peredarannya siswa sering dibujuk dengan “snack narkoba” seperti permen dan makanan kecil yang telah mengandung narkoba dan obat-obatan terlarang. Awalnya, mereka akan membayar dengan uang jajannya ketika uang jajan sudah tidak memadai, mereka akan menggunakan uang SPP atau mencuri.<sup>15</sup> Ironisnya peredaran narkoba juga menjangkau anak Taman Kanak-Kanak. Lima siswa TK Sekar Bangsa keracunan coklat yang mengandung psikotropika bernama happy five.<sup>16</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya yang sangat merugikan bagi suatu Negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkoba oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk bagi jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang sangat besar bagi Negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana narkoba haruslah dapat diatasi. Hal ini berarti

---

<sup>15</sup> <http://www.tempointeraktif.com/> diakses tanggal 20 Maret 2015, Pukul 11.40 WIB

<sup>16</sup> <http://eddyypj.multiply.com/> diakses tanggal 20 Maret 2015, Pukul 12.00 WIB



semakin ditingkatkan usaha-usaha penanggulangan terhadap setiap jenis tindak pidana narkoba sebagai penegakan hukum di Indonesia.

Sasaran akhir dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan adalah terwujudnya keadilan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian disini adalah institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum tersebut, sehingga banyak wewenang yang harus dilakukan, antara lain serangkaian penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan.

Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut nampak bahwa Kepolisian adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Di luar tugas tersebut Kepolisian juga mendapat tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga Kepolisian melakukan kegiatannya melalui teknik dan strategis yang dikembangkannya sendiri (pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002).

Sehubungan dengan diskresi tersebut, menanggapi masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengintruksikan kepada seluruh jajaran Kepolisian di Indonesia agar anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba tidak diperlakukan sebagai pelaku melainkan diperlakukan sebagai korban sehingga harus diberikan perawatan dipanti rehabilitasi. Dengan demikian, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba tidak diproses secara hukum

melainkan diserahkan kapanti rehabilitasi untuk menjalankan perawatan sehingga terbebas dari ketergantungan.

Diskresi terhadap anak penyalahgunaan narkotika terobosan hukum di bidang pemberantasan obat-obatan terlarang. Dengan demikian setiap pengguna narkotika terutama anak (di bawah umur) tidak ditahan dan dikumpulkan dengan tahanan lainnya, melainkan di tempatkan di panti rehabilitasi. Tujuannya untuk mencegah efek negatif yang bisa muncul jika pengguna digabungkan dengan pengedar atau Bandar narkoba. Hal inilah yang menarik untuk dibahas dan melatarbelakangi penulis untuk membahas mengenai **“PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN OLEH PEJABAT KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”** (Studi kasus di Polres Pasaman Barat).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan diskresi Kepolisian oleh pejabat Kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Pasaman Barat?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Pasaman Barat?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan diskresi kepolisian oleh pejabat kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Polres Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Polres Pasaman Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Secara teoritis manfaat penulisan skripsi ini dapat memberi masukan kepada pemikiran sekaligus pengetahuan kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan diskresi kepolisian yakni mengenai pengertian diskresi kepolisian, dasar hukum pelaksanaan diskresi kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian serta faktor pnyidik melakukan diskresi kepolisian.
- b) Untuk melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam bentuk skripsi.

- c) Untuk menambah pengetahuan bagi penulisan sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas.
- d) Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai diskresi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Secara Praktis kita dapat mengetahui pelaksanaan diskresi tersebut, dan bagaimana pengaruhnya terhadap penegakkan hukum di negara kita ini. Dengan adanya penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan diskresi ini, khususnya bagi aparatur negara yang bertugas dalam bidang peradilan pidana sehingga tidak terjadi kesimpangan serta kesalahan-kesalahan dalam penegakan hukum di neagar kita.
- b) Diharapka juga agar masyarakat dapat melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tindakan aparatur negara tersebut sebab masyarakat telah dapat menilai tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur negara tersebut apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara negara kedepan dalam menerapkan upaya-upaya hukum mengenai diskresi kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.



## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun skripsi.

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual selalu ada dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.<sup>17</sup> Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja;

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 44.

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dengannya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, merupakan juga tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan mengenai definisi-definisi tentang istilah-istilah yang terdapat pada peulisan ini, sehingga penulis ini diharapkan lebih jelas dan terarah. Definisi-definisi istilah tersebut adalah sebagai berikut :

### a) Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang memiliki arti sebagai laku, perbuatan, menjalankan dan melakukan suatu kegiatan. Sedangkan, pelaksanaan mengandung arti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 8.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka,.

## b) Diskresi Kepolisian

Diskresi Polisi berasal dari dua kata yaitu, kata ‘diskresi’ dan ‘polisi’. Istilah diskresi dikenal dalam lingkungan pejabat publik yang berasal dari bahasa Inggris ‘*discretion*’ atau ‘*discretionary power*’ dan dalam lingkungan hukum administrasi dikenal ‘*freies Ermessen*’ berasal dari bahasa Jerman yang berarti “kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri”.<sup>20</sup> Dalam Black’s Law Dictionary, ‘*discretion*’ mengandung arti “A public official’s power of right to act in certain circumstances according to personal judgement and conscience”.<sup>21</sup> Penekanan dalam arti tersebut pada kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kekuasaan atau wewenang yang melekat.

Menurut Prajudi Admosudirjo, diskresi adalah suatu kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri.<sup>22</sup>

Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.<sup>23</sup>

Thomas J, aaron mendefinisikan diskresi bahwa :

---

<sup>20</sup> Sadjijono, *op.cit.*, hal. 144.

<sup>21</sup> Bryan A. Garner, 1999, *Black’s Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, ST. PAUL, MINN, hal. 479.

<sup>22</sup> Prajudi Admosudirjo, *Ibid*, hal. 145.

<sup>23</sup> Simorangkir, J. C. T. Erwin, T. Rudy dan Prasetyo, J. T, 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 38.

*“discretion is power authority conferred by law to action on the basis of judgement of conscience, and it use is more than idea of morals than law”* yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral daripada pertimbangan-pertimbangan hukum.<sup>24</sup>

**c) Tindak Pidana**

Menurut Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>25</sup>

**d) Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

---

<sup>24</sup>M. faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (diskresi kepolisian)*, Pradyana Paramita, Bandung, Hal. 16.

<sup>25</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 54.



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

**e) Pengertian Anak**

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

**F. Metode Penelitian**

Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>26</sup>

**1. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

---

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, Hal. 83.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>27</sup> Selain itu juga menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala.

## 3. Sumber Data

Data-data yang ada dalam penulisan ini diambil melalui :

### 1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>28</sup> untuk itu penulis menjadikan wawancara dengan penyidik/penyidik pembantu Polres Pasaman Barat sebagai metode penelitian sampel.

### 2) Data sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>29</sup> Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil

---

<sup>27</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, Hal. 25.

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal. 30.

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal. 32.

penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah :

- 1) bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat secara langsung dalam objek penelitian. Bahan hukum primer ini berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi



yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - f) Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal. 32.

- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.<sup>31</sup> Didalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara :

- a) Studi Dokumen (Bahan Pustaka)

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang *validitas* dan *realibilitasnya*, sebab ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

- b) Wawancara

Wawancara adalah suatu peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang,<sup>32</sup> dalam penelitian ini wawancara penulis lakukan dengan 3 orang (responden) yang berasal dari Kepolisian Resor Pasaman Barat (Penyidik) antara lain : Kasat Narkoba yaitu AKP ANTONIUS

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hal. 67.

<sup>32</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hal. 30.



DHACI, Kaur Operasional yaitu IPDA M. SITOMPUL dan Kanit yaitu R. PASARIBU.

## 5. Pengolahan dan analisis data

### a) Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data terhadap data tersebut. Dengan cara *editing*, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis.<sup>34</sup>

### b) Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan *deskriptif*.

---

72. <sup>33</sup>Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

<sup>34</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm. 168.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Diskresi Kepolisian dan Dasar Hukum

##### 1. Pengertian Diskresi Kepolisian

Memaknai istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dengan konsep kebijakan atau wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan tanggungjawab atas tindakan tersebut.

Konsep diskresi di bidang yuridis tertuang dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf j junto Undang-Undang Kepolisian Pasal 16 ayat (1) huruf l bahwa kepolisian mempunyai kewenangan untuk “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab” dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Menurut Thomas J. Aaron dalam bukunya *The Control of Police* sebagaimana dikutip oleh M. Faal, “*discretion*” diartikan “*discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgment or conscience, and its use is moore on idea of morals the law*”, artinya sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.

Pengertian yang dikemukakan oleh Thomas J. Aaron tersebut mensyaratkan tindakan dilakukan atas dasar hukum, walaupun

pertimbangan hukum dikesampingkan dan lebih bersifat pada pertimbangan moral. Dengan demikian moral mendasari pertimbangan atas tindakan tersebut dilakukan, sehingga moral pejabat publik menjadi sangat menentukan tepat atau tidaknya tindakan yang dilakukan.

Diskresi dalam *Black's Law Dictionary* berasal dari bahasa “*discretion*” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan suatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Diskresi dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan. Sedangkan menurut Kamus Hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.<sup>35</sup>

Diskresi Kepolisian oleh Roescoe Pound, bahwa “*Police discretion is an authority conferred by law to act in certain condition or situation in accordance with official's or an official agency's own considered judgment and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and moral*”. Artinya diskresi Kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Diskresi Kepolisian melekat pada setiap

---

<sup>35</sup> John M. Echols dan Hasan Sadly, 1981, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, Hal. 185.

pejabat kepolisian dalam menjalankan fungsinya sehari-hari, baik fungsi preventif maupun represif.

Menurut Barker sebagaimana dikutip oleh Syaefurrahman Al-Banjari dalam buku “Hitam Putih Polisi” konsep diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian –penilaian dan kata hati instansi atau pengawas itu sendiri.<sup>36</sup>

Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri.<sup>37</sup> Sedangkan M. Faal menyatakan bahwa diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan yang lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.<sup>38</sup> Kenneth Culp Davis dalam Hitam Putih Polisi menyatakan bahwa diskresi dapat diartikan sebagai kapasitas petugas polisi untuk menentukan tindakan dari sejumlah pilihan tindakan baik legal maupun ilegal.

Dari bebrapa definisi tersebut dapatlah dikatakan bahwa :

- a) Diskresi merupakan wewenang polisi berkaitan dengan asas kewajiban. Artinya kewajiban polisi dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat;
- b) Diskresi berada diantara batasan hukum dan moral;

---

<sup>36</sup> Syaefurrahman Al-Banjari, *Op.Cit.* Hal. 196.

<sup>37</sup> Kunarto, 1994, *Penyimpangan Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta, Hal. 54.

<sup>38</sup> M. Faal, *Op.Cit.*, Hal. 16.

c) Diskresi memungkinkan petugas untuk memilih sasaran tugasnya (misalnya pemeliharaan perdamaian, menjaga ketertiban publik, dan menerapkan hukum), taktik tugasnya (misalnya pilihan antara melaksanakan patroli atau mengambil posisi statis di titik tertentu) dan hasil akhir dari tugasnya (misalnya sekedar mengingatkan pelanggar hukum ataukah menghukum si pelanggar).

Dalam konteks Kepolisian Indonesia, pelaksanaan diskresi didasarkan pada ketentuan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Kepolisian. Dalam Pasal: 4 antara lain dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tujuan Kepolisian tersebut dijabarkan dalam tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum dan memelihara ketertiban yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian, untuk itu polisi berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta menghentikan penyidikan dan lain-lain. Pada huruf (l) Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian, Polisi mengadakan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Jika dikaitkan dengan KUHAP pada penjelasan Pasal 5 ayat (1a) angka (4) dan Pasal 7 ayat (1) huruf (j) maka maksud tindakan lain adalah:



- 1) Tidak bertentangan dengan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatan;
- 4) Atas pertimbangan yang layak dan berdasarkan keadaan memaksa;
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Ketentuan yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian bahwa:

- 1) Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 ayat (1) menyatakan “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah batasan atau ukuran yang harus dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian di berbagai wilayah penegakkan hukum dan ketertiban. Dengan

demikian polisi akan terhindar dari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau yang melakukan penyimpangan.<sup>39</sup>

Dengan demikian kewenangan polisi untuk melakukan pilihan-pilihan tindakan yang dianggap perlu berdasarkan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri bukanlah tanpa batas. Keputusan diskresi haruslah berorientasi pada tujuan penegakkan hukum dan ketertiban, tindakannya tidak berlebihan, tidak melanggar hak asasi manusia, sesuai dengan keperluannya dan tidak memiliki motivasi pribadi.

Dengan demikian keputusan diskresi sekalipun menyimpang dari aturan formal, dapat dibenarkan karena tindakannya sesuai dengan koridor dan berorientasi pada tujuan dan manfaat bagi masyarakat luas.

## **2. Dasar Hukum Diskresi kepolisian**

Dasar hukum diskresi Kepolisian yang dimaksud adalah legitimasi atas dipergunakannya wewenang diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dengan demikian semua pihak terlindungi baik petugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan diskresi itu antara lain:

### **a) Undang-Undang Dasar 1945**

Berkaitan dengan tugas kepolisian dan wewenang kepolisian memang merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat dilepaskan karena sifat penugasan sesungguhnya sangat membutuhkan kewenangan. Di

---

<sup>39</sup> Syaefurrahman Al-Banjary, *Op.Cit*, Hal. 41.

dalam kewenangan yang diberikan kepada kepolisian dijumpai pula kewenangan untuk bertindak sendiri atau menentukan sendiri. Kewenangan yang dimaksud itulah yang kemudian disebut sebagai diskresi kepolisian. Berangkat dari pemikiran di atas, bila diperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan diskresi kepolisian secara tidak langsung sangat berkaitan dengan pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Membentuk suatu pemerintahan Negara republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Berdasarkan pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia itu, maka Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan pada setiap warga negaranya. Kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah kewajiban warga negara untuk senantiasa patuh pada norma-norma dalam tata kehidupan yang telah disepakati sehingga tercipta iklim tertib masyarakat.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dasar pelaksanaan diskresi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j yang berbunyi: “Penyidik mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Dalam Pasal tersebutlah dasar diskresi penyidik dapat digunakan sebagai landasan melakukan tindakan diskresi oleh penyidik dalam menangani suatu perkara pidana. Dasar pelaksanaan tindakan diskresi dapat berlangsung dan sah menurut hukum.

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam hubungannya dengan wewenang diskresi Kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok Kepolisian karena dengan tugas pokok Kepolisian yang bila dijabarkan mengandung makna sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan. Pasal 16 ayat (2) *juncto* Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian menyatakan bahwa kewenangan ini hanya dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, menghormati hak asasi manusia dan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

## B. Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana di Bidang Narkotika dan Penggolongan Tindak Pidana di Bidang Narkotika

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian atau terjemahan-terjemahan yang memiliki makna serupa. Tafsiran atau terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana,<sup>40</sup> perbuatan pidana dan tindak pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminology bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung di dalamnya.<sup>41</sup>

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial juga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Beberapa pendapat lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaarfeit* antara lain Moeljatno yang memakai istilah “perbuatan pidana” untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaarfeit* dan beliau mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

---

<sup>40</sup> SR Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta, Hal. 204.

<sup>41</sup> Ruslan Saleh, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hal. 20.



pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno<sup>42</sup> menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Menurut R.Tresna, *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana atau juga peristiwa pidana tersebut adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. Beliau kemudian memberikan definisi bahwa untuk memenuhi syarat telah terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa pidana tersebut adalah :<sup>43</sup>

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia
- b) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum
- c) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu bahwa orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan
- d) Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum
- e) Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia adanya ancaman hukumannya di dalam undang-undang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 73.

Berdasarkan defenisi tindak pidana tersebut di atas dapatlah secara ringkas dikatakan bahwa perbuatan pidana tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a) Subjek atau petindak (pelaku tindak pidana) dalam unsur barang siapa setiap orang dalam rumusan suatu perundang-undangan
- b) Kesalahan yaitu kondisi kejiwaan yang berhubungan dengan sikap bathin si pelaku. Apakah perbuatan tersebut dilakukannya sebagai bentuk kesengajaan atau kelalaian/kealpaan
- c) Bersifat melawan hukum (dari tindakan tersebut)
- d) Suatu tindakan baik aktif maupun pasif yang dilarang oleh undang-undang dan bagi para pelanggarnya diancam dengan pidana, dalam arti disini harus ada legalitas dari undang-undang
- e) Waktu, tempat dan keadaan

Tindak pidana atau perbuatan pidana itu sendiri dapat di klasifikasikan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut :<sup>45</sup>


- a) Menurut sistem KUHP, tindak pidana/perbuatan pidana dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formil delicten*) dan tindak pidana materil (materiele delicten)
- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya dibedakan antara tindak/perbuatan pidana kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana kealpaan (*culpa*)

---

<sup>44</sup> SR Sianturi, *Op.Cit*, Hal. 122.

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal. 122.

- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delicta ommissionis*)
- e) Berdasarkan saat atau jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus
- f) Berdasarkan sumbernya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana umum atau tindak pidana khusus
- g) Dilihat dari subyek hukumnya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana communia (delik yang dapat dilakukan siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas tertentu)
- h) Berdasarkan perlu tidaknya dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana pengaduan (*klacht delicten*)
- i) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan maka dapat dibedakan antara tindak pidana dalam bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan
- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka dapat dibedakan atas tindak pidana/perbuatan pidana terhadap nyawa, harta benda, tindak pidana kesusilaan dan sebagainya



k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

## **2. Tindak Pidana di Bidang Narkotika dan Penggolongan Tindak Pidana di Bidang Narkotika**

Yang pertama kali menggunakan istilah narkotika adalah orang Yunani. Mereka menggunakan istilah “*narkotikos*” yang berarti kaku atau seperti patung atau tidur. Di Yunani orang yang mengantuk disebut “*narkotikos*”. Lama kelamaan *narkotikos* mengalami perubahan makna menjadi bahan yang menyebabkan seseorang menjadi tidur.

Pengertian narkotika berkembang terus dan tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan tidur. Namun narkotika juga meliputi obat yang menyebabkan sebaliknya yaitu menyebabkan seseorang tidak dapat tidur, bersemangat dan memperoleh tenaga. Obat semacam ini disebut perangsang susunan saraf pusat, contoh amphetamine.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pengertian narkotika mengalami perubahan. Pada Pasal 1 butir I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetismaupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Mengenai rumusan tindak pidana yang termasuk dalam perbuatan pidana narkoba pada dasarnya harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan ketentuan khusus.

Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak menyebutkan bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya menjadi sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a) Kejahatan yang menyangkut produksi narkoba
- b) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba

---

<sup>46</sup> Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Hal. 198.



- c) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika
- d) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
- e) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
- f) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pacandu narkotika
- g) Kejahatan yang menyangkut label atau publikasi narkotika
- h) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika
- i) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika
- j) Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu
- k) Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga
- l) Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Mengenai bagaimana bentuk masing-masing kejahatan diatas, akan dibicarakan sebagaimana di bawah ini :

- a) Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun yang diatur dalam Pasal tersebut bukan hanya perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum memproduksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa mengimpor, mengekspor, atau untuk menyalurka narkotika.

- b) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini, bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi juga termasuk pula perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

menyerahkan narkotika diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika

Kejahatan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan yang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


d) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Dalam kejahatan ini, Undang-Undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III di lain pihak karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

Untuk tindak pidana menguasai narkotika golongan I di atur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan untuk tindak pidana menguasai narkotika golongan II diatur dalam Pasal 117 dan golongan III diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

e) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu perbuatan untuk orang lain dan diri sendiri.



Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

f) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan agar keluarga pecandu narkotika atau pecandu narkotika melaporkan atau melaporkan diri. Mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

g) Kejahatan yang menyangkut label atau publikasi

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika. Kemudian Pasal 46 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

h) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa perbuatan yang menghalangi-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 138.

i) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Terhadap barang-barang yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan di pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas dan dimusnahkan.

Dalam perkara narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin semuanya diajukan ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terhadap barang bukti yang disita kemudian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya dimusnahkan. Tindakan penyidik yang berupa penyisihan, penyitaan dan pemusnahan wajib dibuat dalam berita acara dan dimasukkan kedalam berkas perkara.

j) Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila saksi dalam perkara narkotika tidak memberikan keterangan dengan benar dapat dipidana.

k) Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 untuk memproduksi, menyalurkan,

atau menyerahkan narkoba yang ternyata melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang atau melakukan penyalahgunaan narkoba, maka sesuai dengan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

1) Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Kejahatan di bidang narkoba tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan juga dilakukan bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun). Dalam hal ini orang dewasa mempengaruhi anak untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba. Pemanfaatan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana dan diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

### C. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak

#### 1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam yang dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem dari pengertian sebagai berikut :

a) **Pengertian Anak menurut Undang-Undang Dasar 1945**

Pengertian anak yang ditetapkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 43 UUD 1945 yang



menyatakan : “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Mengandung kekhususan bagi anak-anak yang terlantar dan kemudian dijadikan objek pembangunan, pembinaan, pemeliharaan dengan tujuan anak-anak tersebut akan dapat menjalani kehidupan yang lebih layak dari suatu kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Pada Pasal ini terdapat makna khusus terhadap pengertian anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam pengertian ini yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan ataupun menonjolkan hal-hal yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan Negara. Masyarakat dan pemerintah ini yang lebih bertanggungjawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

Pengertian anak menurut UUD 1945. Oleh Irma Soemitro, S.H dijabarkan sebagai berikut :

“ketentuan UUD 1945, ditegaskan peraturan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang berarti anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang harus memperoleh hak-hak kemudian hak-hak tersebut dapat dijamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara

rohaniah, jasmaniah, maupun sosial. Ataupun anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.<sup>47</sup>

Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah melahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

#### b) Pengertian Anak menurut Hukum Perdata

Anak menurut hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut :

- 1) Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum
- 2) Hak-hak anak didalam hukum perdata

Pengertian anak disini disebutkan dengan istilah belum dewasa dan makna yang berada dalam pengasuhan orang tua atau perwalian. Pengertian yang dimaksud sama halnya dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yurisprudensi, hukum adat dan hukum Islam. Pengertian tentang anak diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa, dan seseorang yang belum mencapai usia legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

---

<sup>47</sup> Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 16.

Kedudukan seseorang anak akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut urusan hak-hak keperdataan anak tersebut. Hak-hak anak dijelaskan dalam Pasal 2 KUHPerdara yang menyebutkan sebagai berikut : “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya”.

Kedudukan anak dalam hukum perdata sangat luas dan majemuk karena tergantung pada peristiwa hukum yang meletakkan hak-hak anak dalam hubungan lingkungan hukum, sosial, agama, dan adat istiadat. Kedudukan anak dalam pengertian hukum perdata menunjukkan pada hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum baik formal maupun secara material.

Jadi di dalam ketentuan hukum perdata anak juga mempunyai kedudukan yang sangat penting, dan ketentuan hukum perdata ini juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, dalam hal ini berkaitan dengan masalah pembagian harta warisan. Dengan demikian perlindungan anak dalam hukum perdata tidak hanya dilihat dari lahirnya saja tetapi sejak berada dalam kandungan pun hak-hak anak terlindungi.

### c) Pengertian Anak menurut Hukum Pidana

Pengertian anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif.

Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan seorang sebagai anak yang berada pada usia yang belum dewasa diletakkan sebagai seorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kedudukan status anak sebagai seorang yang kehilangan hak-hak kemerdekaan akibat dari hukum pidana, berhak untuk mendapatkan perlakuan istimewa yang ditetapkan oleh ketentuan hukum pidana itu sendiri sebagai kelompok subjek hukum yang dipandang belum dewasa.

Anak dalam pengertian pidana, lebih mengutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subjek hukum normal.

Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran) untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Pada

hakekatnya kedudukan status anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian, yaitu :

- 1) Ketidakmampuan untuk bertanggungjawab terhadap tindak pidana;
- 2) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan untuk mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
- 3) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- 4) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
- 5) Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh Negara dan pemerintah.

#### **d) Pengertian Anak menurut Hukum Perburuhan**

Hukum perburuhan memberikan perhatian terhadap kedudukan anak. Anak didalam hukum perburuhan dilarang untuk bekerja disetiap perusahaan, karena anak tidak boleh dieksploitasikan dalam bidang perekonomian. Dimana hak-hak anak dalam hukum perburuhan ini



harus diakui dan dilindungi tidak boleh terjadi pelanggaran terhadap hak anak tersebut.

Didalam ketentuan hukum perburuhan ditegaskan bahwa penguasa dilarang mempekerjakan anak. Namun buruh muda pada dasarnya tidak dilarang melainkan dikecualikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Didalam tambang, lubang dibawah permukaan tanah atau tempat mengambil logam dan bahan-bahan lain dari tanah
- 2) Pada tempat-tempat kerja tertentu yang dapat membahayakan kesusilaan
- 3) Pada waktu tertentu malam hari.

Dengan demikian hukum perburuhan jelas mengatur mengenai hak-hak anak yang perlu dilindungi, akan tetapi pada kenyataannya masih juga dijumpai anak-anak yang bekerja diperusahaan-perusahaan yang hak-hak anak tersebut kurang dilindungi dan bahkan tidak ada perlindungan sama sekali terhadap anak.

e) **Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Pengertian anak dalam HAM memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan makna yang ditetapkan dalam UUD 1945, yaitu anak berhak untuk mendapat status atas perlindungan dari kewajiban-kewajiban hukum baik untuk dipelihara atau rehabilitasi dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya.

## 2. Batas Usia Anak

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum,.

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beragam kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seorang anak. Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi Hak Anak/ CRC), telah dirumuskan kedalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifik hukum, seperti hukum :

### a) Batas Usia Seseorang menurut Ketentuan Hukum Perdata

Hukum perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata sebagai berikut :

- 1) Batas antara usia belum dewasa dengan telah dewasa, yaitu usia 21 tahun;
- 2) Seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa;
- 3) Batas usia anak menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut :

- a) Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria yaitu, usia 19 tahun, dan bagi seorang wanita, yaitu 16 tahun.
- b) Dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum 18 tahun berada dalam keadaan kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
- c) Dalam Pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.

**b) Batas Usia Seseorang menurut Ketentuan Hukum Pidana**

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengantar tentang pengertian anak yang sangat bervariasi tergantung kepada jenis tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP ini telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi batas usia anak dalam pengertian hukum pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut :  
“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Menurut Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasiyarakatan, mengklasifikasikan anak kedalam pengertian sebagai berikut :

- 1) Anak pidana adalah anak berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak yang paling lama berumur 18 tahun
- 2) Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada pengadilan untuk didik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun
- 3) Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memeperoleh ketetapan pengadilan untuk didik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam dalam kandungan.

c) **Batas Usia Anak menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the rights of the child*)**

Pada bagian I Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan sebagai berikut : “Seorang anak adalah berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengenal secara pasti fakto-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggungjawab terhadap anak dalam hal-hal berikut :

- 1) Kewenangan bertanggungjawab terhadap anak
- 2) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum
- 3) Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
- 4) Pengelompokan proses pemeliharaan
- 5) Pembinaan yang efektif.

Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia, yaitu 0 (nol) tahun sampai dengan batas 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>48</sup>

Dengan demikian batasan mengenai usia anak di dalam berbagai ketentuan hukum tersebut di atas telah sangat jelas diaturnya kapan seseorang itu dikategorikan sebagai anak, dari batasan usia yang sangat bervariasi tersebut penulis berkesimpulan bahwa yang dikategorikan sebagai anak apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>48</sup> Maulana Hasan Wadong, *Op.Cit*, Hal. 9-14.



- 1) Seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
- 2) Masih berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya
- 3) Belum cakap dan belum bertanggungjawab di dalam masyarakat.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Perlindungan Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

Perlindungan anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasional terhadap ketidak pahaman dan ketidak mampuan anak dalam melakukan tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan sosial. Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila ingin mengusahakan pembangunan nasional dengan baik.

Untuk membantu pemerintahan dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika khususnya pecandu narkotika diperlukan

keikutsertaan orang tua/wali, guna meningkatkan tanggungjawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu untuk melindungi anak yang menjadi pecandu narkoba berkewajiban melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 :

- (1) Orang tua atau wali pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan, dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderitaan yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) macam rehabilitasi yang dimaksud, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meskipun demikian, Undang-Undang memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melaksanakan

rehabilitasi medis, dengan syarat adanya persetujuan dengan Menteri Kesehatan.<sup>49</sup>

Upaya penanganan medis bertujuan untuk menyembuhkan kondisi fisik dari korban, karena orang yang mengkonsumsi narkoba organ tubuhnya seperti jantung, paru-paru, ginjal maupun jaringan syaraf mengalami kerusakan, kadar kerusakan masing-masing korban berbeda-beda, tergantung berat ringannya dalam mengkonsumsi narkoba. Melalui penanganan medis diharapkan organ tubuh yang terganggu dapat berfungsi kembali secara normal, sehingga kondisi fisik dapat dipulihkan. Setelah kondisi fisik penderita pulih maka dilakukan penanganan psikis melalui rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial pecandu narkoba diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Walaupun kondisi fisik pecandu narkoba telah membaik, namun rehabilitasi sosial terhadap bekas pecandu narkoba harus dilakukan karena korban penyalahgunaan narkoba juga mengalami gangguan psikis yang sangat labil dan ketergantungan narkoba menyebabkan pengguna mengalami kerusakan moral oleh karena itu dilakukan penanganan melalui bimbingan keagamaan untuk mengembalikan ke kondisi yang normal.

Pengaturan Perlindungan Anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>49</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit*, Hal. 192.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 tercantum hak Anak. Salah satunya mengatur hak anak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Pengaturan tersebut yaitu :

Pasal 65 :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya”

Pengaturan Perlindungan Anak sebagai korban penyalahgunaan Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


Dalam rangka pengembangan upaya perlindungan anak, maka harus waspada dan sadar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang mungkin menimbulkan korban, kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggungjawab dan tidak bermanfaat. Oleh sebab itu harus diusahakan adanya suatu ketentuan yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak.

Berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada diatur mengenai perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dalam bentuk perlindungan khusus yang tertuang dalam ketentuan Bagian Kelima mengenai Perlindungan Khusus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

Pasal 59 :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 67:



Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut (Pasal 59 dan 67), dalam hal pelaksanaannya berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika (dalam Undang-Undang Narkotika dikatakan sebagai pengguna/pecandu) berhak mendapat pengobatan dan/atau perawatan dimana bentuk perlindungan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Perlindungan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar pertimbangan bagi polisi untuk



melaksanakan diskresi kepolisian terhadap pengguna/pecandu narkoba yang masih tergolong usia anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Oleh Pejabat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Polres Pasaman Barat**

Dalam melaksanakan tugasnya, polisi tidak hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga menegakkan norma-norma yang hidup di masyarakat seperti norma agama, norma adat, norma susila dan norma-norma lainnya. Dengan demikian tampak betapa komplitnya tugas polisi dalam rangka menyelenggarakan usaha mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk mencapai tujuan polisi sebagai penegak hukum tidak hanya melakukan tindakan-tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang saja tetapi juga melaksanakan diskresi-diskresi. Diskresi ini adalah melakukan tindakan yang tidak terkait oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, tindakan mana yang menurut penilaian pribadi harus dilakukan guna memenuhi kewajiban yang dibebankan.

Dibidang penyalahgunaan narkotika, Kapolri telah melakukan suatu terobosan baru yaitu dengan memberikan diskresi terhadap anak penyalahguna narkotika. Hal ini berdasarkan atas Telegram Rahasia yang disingkat dengan TR Kapolri No. Pol 1124/XI/ 2015 tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang disingkat dengan ABH di tingkat penyidik. Dalam TR tersebut Kapolri memerintahkan agar dalam menangani ABH, penyidik

mengedepankan asas kepentingan terbaik anak dan sebisa mungkin menjauhkan anak dari proses hukum formal. Pemberian diskresi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara tidak memenjarakan anak melainkan dengan memberikan perawatan dipanti rehabilitasi sehingga dapat disembuhkan dari ketergantungan terhadap narkoba.

Adapun jumlah kasus narkoba dari Januari s/d Oktober 2015 di Polres Pasaman Barat berjumlah 27 kasus terdiri 33 tersangka, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1**  
**DATA KASUS NARKOBA JANUARI S/D OKTOBER TAHUN 2015**  
**POLRES PASAMAN BARAT**

No	Jenis Kasus	Tersangka			jumlah
		Anak-anak	perempuan	Laki-laki	
1.	Ganja	6	1	19	26
2.	Shabu	-	-	7	7
	Total jumlah				33

Berdasarkan tabel yang penulis kemukakan diatas diketahui bahwa di Polres Pasaman Barat terdapat 2 (Dua) kasus narkoba yaitu kasus ganja dan kasus shabu yang total kasusnya 27 (Dua Puluh Tujuh) kasus yang terdiri atas 33 (Tiga Puluh Tiga) orang tersangka yang mana tersangkanya anak terdiri dari 6 (Enam) orang anak, perempuan 1 (Satu) orang dan laki-laki 19

(Sembilan Belas) orang. Dari 27 (Dua Puluh Tujuh) kasus tersebut 20 (Dua Puluh) merupakan kasus Ganja dan 7 (Tujuh) merupakan kasus Shabu.<sup>50</sup>

Berdasarkan tabel di atas dari 33 (Tiga Puluh Tiga) tersangka yang mana 6 (Enam) diantara pelakunya anak dan salah satu dari anak tersebut yang bernama Dandi Febri Bin Arcin, Umur 16 Tahun, Suku Minang, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Air Salak Jorong Pinaga Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat diberikan diskresi oleh polisi di Polres Pasaman Barat berupa tidak dilakukan penahanan karena ada jaminan dari orang tuanya dan anak tersebut dalam status pelajar akan tetapi anak tersebut diwajibkan melapor 2 (Dua) kali seminggu ke Polres Pasaman Barat sambil menunggu proses hukum selanjutnya.

Menurut AKP Antonius Dhaci, SH (Kasat Resnarkoba Polres Pasaman Barat) diskresi merupakan kebijakan yang dapat dilakukan oleh polisi dalam tugasnya, yang dilaksanakan dalam keadaan yang benar-benar perlu. Jika menurut pendapat dan pertimbangan polisi suatu keadaan tersebut tidak mendesak maka tidak perlu dilaksanakan diskresi.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA M. Sitompul (Kaur Operasional Resnarkoba Polres Pasaman Barat), diskresi polisi tidak dapat menghentikan proses hukum yang dijalani oleh anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan dianggap akan berdampak buruk kepada pola pikir masyarakat. Bentuk

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan AKP Antonius Dhaci, SH (Kasat Resnarkoba di Polres Pasaman Barat) pada tanggal 11 Juni 2016 Pukul 09.00 WIB

<sup>51</sup> Hasil Wawancar dengan AKP Antonius Dhaci (Kasat Resnarkoba) di Polres Pasaman Barat pada tanggal 14 Januari 2016 pukul 10.00 WIB

diskresi yang dapat diberikan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yaitu berupa tidak dilakukan penahanan dalam proses penyidikan.<sup>52</sup>

Selanjutnya, IPDA M. Sitompul (Kaur Operasional Resnarkoba Polres Pasaman Barat) menjelaskan dalam contoh kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh DANDI FEBRI umur 16 Tahun, dalam pelaksanaannya polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka yang tertangkap tangan menyimpan narkotika jenis ganja. Akibat perbuatannya tersangka diamankan selama 3 (Tiga) hari di Polres Pasaman Barat. Atas pertimbangan polisi dikarenakan tersangka masih berstatus pelajar maka dalam proses selanjutnya tidak dilakukan penahanan. Keputusan tersebut diambil pihak kepolisian setelah ada jaminan dari orang tua. Dalam kasus ini tersangka diwajibkan melapor ke Polres Pasaman Barat 2 (dua) kali seminggu sambil menunggu proses hukum selanjutnya.<sup>53</sup>

Menurut, IPDA M. Sitompul, pelaksanaan diskresi terhadap anak berbeda dengan penangguhan penahanan terhadap anak walaupun sama-sama mendapatkan jaminan dari orang tua dan permohonan penangguhan penahanan karena penangguhan penahanan tersangka harus dilakukan penahanan dulu sebelum dilakukan penangguhan penahanan sedangkan upaya diskresi anak tidak dilakukan penahanan melainkan hanya proses penangkapan, sehingga dalam proses pemidanaan dalam hal pengurangan

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan IPDA M. Sitompul (Kaur Operasional resnarkoba) di Polres Pasaman Barat Pada tanggal 19 Januari 2016 pukul 09.00 WIB

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan IPDA M. Sitompul (Kaur Operasional resnarkoba) di Polres Pasaman Barat Pada tanggal 19 Januari 2016 pukul 09.00 WIB



hukuman tidak ada pengurangan hukuman terhadap anak karena terhadap anak belum sempat dikeluarkan surat perintah penahanan. Dengan demikian, sejauh ini hanya hal tersebut yang bisa dilakukan oleh polisi di Polres Pasaman Barat untuk melindungi kepentingan anak yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba terutama yang masih duduk dibangku sekolah.<sup>54</sup>

Menurut AKP Antonius Dhaci, SH pelaksanaan diskresi terhadap anak-anak pengguna narkoba harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan selektif. Karena diskresi sangat rentan dengan penyalahgunaan wewenang oleh polisi. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus ada tata cara pelaksanaan diskresi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, diskresi juga tidak bisa diberikan kepada semua anak yang memakai narkoba. Contoh, apabila ada 6 (Enam) anak yang terjerat kasus narkoba, tidak semuanya dapat diberikan diskresi, melainkan harus diadakan penyelidikan secara mendalam terlebih dahulu terhadap kasus anak karena tidak jarang anak-anak yang memakai narkoba juga menjadi pengedar narkoba, untuk kasus pengedar diskresi tentu tidak dapat diberikan. Alasan lain agar diskresi dilaksanakan secara selektif dan hati-hati yaitu jangan sampai pemberian diskresi terhadap anak-anak justru dimanfaatkan oleh para bandar narkoba untuk menjadikan anak-anak sebagai pengedar narkoba sekaligus memakai dengan alasan jika anak tersebut tertangkap polisi maka tidak dihukum. Tentunya dalam kasus seperti ini, tujuan pelaksanaan diskresi tidak akan tercapai penegakan hukum di bidang narkoba. Bahkan membuka

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan IPDA M. Sitompul (Kaur Operasional resnarkoba) di Polres Pasaman Barat Pada tanggal 19 Januari 2016 pukul 09.00 WIB

jalan bagi bandar untuk memanfaatkan anak-anak yang mempunyai keistimewaan diskresi.<sup>55</sup>

Pelaksanaan diskresi terhadap anak penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu upaya non penal untuk penanggulangan kejahatan di bidang narkotika. Karena pemenjaraan dianggap kurang efektif terutama efek negatifnya bagi anak-anak. Memenjarakan anak tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan anak bisa mengalami tekanan akibat perlakuan polisi yang melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap anak. Tekanan yang dialami anak selama dipenjara dapat menjadi pemicu bagi anak untuk menggunakan narkotika lagi.

Dengan demikian, apabila pemenjaraan tidak lagi efektif untuk memberikan efek jera bagi para pengguna narkotika, pemberian diskresi menjadi salah satu pilihan untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika terutama yang dilakukan oleh anak. Diharapkan dengan dilakukan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika dapat mensterilkan anak dari dampak buruk narkotika.

Mengenai prospek pengembangan diskresi AKP Antonius Dhaci, SH menjelaskan diskresi terhadap anak dapat dilakukan namun pelaksanaannya harus melalui prosedur yang baik. Pemberian diskresi dilakukan dengan hati-hati dan selektif, diskresi tidak dilakukan semena-mena, harus memenuhi prosedur penyidikan agar dapat dilaksanakan dengan terarah. Sebagai salah satu langkah awal yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam pemberian

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan AKP Antonius Dhaci (Kasat Resnarkoba) di Polres Pasaman Barat pada tanggal 26 Januari 2016 Pukul 10.00 WIB

diskresi terhadap anak penyalahgunaan narkotika adalah dengan menentukan kriteria pengguna narkotika. Yaitu harus dibedakan pengguna awal, pengguna berat (pecandu berat), dan residivis. Proses ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa anak itu pengguna narkotika. Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam menangani perkara anak wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dalam suasana kekeluargaan maksudnya proses pemeriksaan penyidik tidak memakai atribut atau seragam dinas polisi. Proses pemeriksaan dengan pendekatan persuasif, simpatik dan efektif, artinya pemeriksaan dilakukan secepat mungkin, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat diperoleh keterangan yang sejelas-jelasnya. Pemeriksaan tersebut harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan takut dan trauma dalam diri anak.<sup>56</sup>

Selanjutnya penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembimbing Kemasyarakatan akan mendampingi anak dalam proses pemeriksaan dan dapat memberikan rasa aman bagi anak. Setelah menerima hasil pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya polisi dalam hal ini penyidik dapat menghentikan penyidikan dan memberikan diskresi kepada anak dengan menyerahkan anak

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan AKP Antonius Dhaci (Kasat Resnarkoba) di Polres Pasaman Barat pada tanggal 2 februari 2016 Pukul 10.00 WIB

ke panti rehabilitasi untuk melakukan perawatan. Selanjutnya penyidik memberikan laporan tentang pemberian diskresi secara tertulis berikut pertimbangan-pertimbangannya. Dengan demikian pemberian diskresi sulit untuk disalahgunakan.

Menurut IPDA M. Sitompul (Kaur Operasional Resnarkoba Polres Pasaman Barat) pelaksanaan diskresi ini bagi polisi diibaratkan seperti dua mata pedang yang tajam yang apabila disalahgunakan maka akan sangat membahayakan. Disatu sisi diskresi dapat melindungi anak dari pengaruh negatif pemenjaraan, tapi di sisi lain polisi dapat dengan mudah melakukan penyimpangan diskresi dengan melakukan tindakan diskriminatif dalam pemberian diskresi. Misalnya, hanya memberikan diskresi kepada orang kaya saja. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dalam pemberian diskresi.<sup>57</sup>

Sekalipun instrumen hukum banyak dilahirkan, perang melawan narkoba melalui kegiatan operasi dan penyuluhan juga banyak dilakukan, tetapi kejahatan ini bukannya makin berkurang, sebaliknya justru makin bertambah. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah hukum dan politik untuk memberantasnya.

Diskresi kepolisian dapat mengisi kekurangan atau kelemahan instrumen hukum tersebut, tapi dalam pelaksanaannya berdampak positif dan negatif. Dampak negatif diskresi ini dapat berupa korupsi atau penyimpangan prosedur. Oleh karena itu pelaksanaan diskresi perlu diatur agar terkendali dan dapat dicegah terjadinya penyimpangan.

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan IPDA M. Sitompul (Kaur Operasional resnarkoba) di Polres Pasaman Barat Pada tanggal 9 februari 2016 Pukul 11.00 WIB



Langkah pengendalian dan pengawasan tidak hanya mengandalkan diri pribadi polisi untuk secara dini melakukan seleksi atas tindakannya, tetapi juga sesama rekan kerja dan keseriusan institusi dengan alasan apapun itu, standar-standar pelaksanaan diskresi penting diwujudkan agar terdapat ukuran untuk meminimalkan penyimpangan diskresi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Antonius Dhaci, SH ada pun pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan diskresi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika, yaitu: diskresi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk perlindungan terhadap anak, dsikresi terhadap anak penyalahgunaan narkotika merupakan perwujudan dari pengakuan hak asasi anak, dan diskresi terhadap anak penyalahgunaan narkotika dapat mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika.<sup>58</sup>

Perlindungan anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan anak adalah salah satu usaha mengadakan kondisi atau situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum,

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan AKP Antonius Dhaci (Kasat Resnarkoba) di Polres Pasaman Barat pada tanggal 16 februari 2016 Pukul 10.00 WIB



ketertiban, keamanan, dan pembangunan sosial. Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila ingin mengusahakan pembangunan nasional dengan baik.

Perlindungan anak dalam arti luas adalah semua usaha untuk melindungi anak melaksanakan hak dan kewajibannya secara positif. Setiap anak dapat melaksanakan haknya, ini berarti dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri dan atau bersama para pelindungnya.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan masalah anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang, antara lain :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial)
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan

obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)


6. Perlindungan terhadap anak jalanan
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat berperangan/ konflik bersenjata
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Diskresi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak. Diskresi tersebut merupakan perwujudan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum anak yang menjadi pemakai narkotika adalah korban pelaku orang dewasa yang berperan sebagai pengedar. Karena itu, pembinaan yang diterapkan terhadapnya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang juga tersangkut masalah narkotika. Jika dilakukan bersama orang dewasa, justru akan berdampak negatif terhadap anak.

Diskresi terhadap anak penyalahgunaan narkotika merupakan perwujudan dari pengakuan hak asasi anak yang tertera dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun hak-hak asasi manusia adalah sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

3. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
4. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
5. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan hukum khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan wali.
7. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
8. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anak dengan baik, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua dan walinya sampai dewasa.
10. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkatnya atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal



dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

11. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
12. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya sendiri bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
13. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
14. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberi informasi sesuai dengan intelektualitas dan usianya demi mengembangkan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
15. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Narkotika akan mempunyai manfaat yang sangat besar jika digunakan untuk pengobatan maupun penelitian ilmu pengetahuan, namun sebaliknya apabila disalahgunakan khusus oleh anak-anak akan sangat berbahaya bagi umat manusia, negara, dan bangsa. Penyalahgunaan narkotika berdampak

buruk bagi penggunaannya, terutama anak-anak. Dampak penyalahgunaan narkotika antara lain berdampak pada masa depan bangsa, kesehatan fisik dan mental, kepribadian anak, keluarga, perkelahian dan kecelakaan lalu lintas.

#### 1. Masa depan bangsa

Generasi muda sebagai generasi penerus merupakan sumber daya yang potensial untuk merebut masa depan, mereka harus meningkatkan kualitas diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan yang diperlukan pada masa yang akan datang. Anak/generasi muda merupakan calon-calon pemimpin bangsa masa depan yang diharapkan mampu memimpin bangsa ini di segala sektor kehidupan dan membawa bangsa mencapai tujuan nasional serta dapat bersaing dengan Negara-Negara di dunia. Melihat betapa besarnya peranan anak/generasi muda dalam pembangunan nasional baik sebagai subjek maupun sebagai objek dalam pembangunan pada masa kini dan masa yang akan datang namun dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan informasi dan transformasi yang selain membawa dampak positif juga hal-hal yang negatif terutama meledaknya peredaran gelap narkotika ditengah-tengah masyarakat, yang akan berdampak negatif kepada generasi muda.


#### 2. Kesehatan Fisik dan Mental

Penyalahgunaan narkotika berdampak buruk terhadap penggunaannya, terutama pada anak karena dapat merusak masa depannya. Dampak yang di akibatkan adalah gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental yang sering diteruskan dengan kematian bila pemakaian overdosis.



Terhadap fisik dapat mengganggu dan merusak organ tubuh seperti jantung, ginjal, susunan saraf pusat, paru-paru dan organ lainnya. Sedangkan terhadap mental dapat merubah sikap dan perilaku yang drastis, karena mengganggu daya pikir, kreasi dan emosi sehingga perilaku menjadi menyimpang dan tidak mampu untuk hidup secara wajar.


### 3. Kepribadian Anak

- 
- a. Narkotika mampu merubah kehidupan si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan kepada siapapun.
  - b. Menimbulkan sikap masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan sekolah, rumah, pakaian, tempat tidur dan sebagainya.
  - c. Semangat belajar menjadi menurun dan suatu ketika si korban bersikap seperti orang gila karena reaksi penggunaan narkotika tersebut.
  - d. Tidak ragu-ragu untuk melakukan hubungan seks secara bebas karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, hukum, agama sukar demikian longgar.
  - e. Tidak segan-segan menyiksa diri sendiri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap narkotika.
  - f. Menjadi sangat pemalas.

### 4. Terhadap Keluarga

- a. Tidak segan untuk mencuri uang atau menjual barang dirumah untuk membeli narkotika.
- b. Tidak lagi menjaga sopan santun bahkan melawan pada orang tua.
- c. Kurang menghargai harta yang ada di rumah seperti mengendarai kendaraan-kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur.
- d. Mencemarkan nama keluarga.

5. Terhadap Perkelahian



Penyalahgunaan narkotika merupakan tempat pelarian populer bagi anak/ remaja nakal, frustrasi dan tidak puas akan kondisi yang ada di sekelilingnya. Apabila telah terjerumus kepada penyalahgunaan narkotika, maka tindakan dan perbuatan yang dilakukan cenderung berbentuk pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Segala perbuatan dan tindakannya sudah tidak dapat dikontrol lagi karena hilangnya perasaan sebagai pengontrol nafsu, sehingga berakibat mudah marah, emosional bahkan mudah tersinggung serta berani melawan setiap orang yang disangka memusuhinya. Dari sifat yang sangat agresif dan mudah tersinggung serta marah akan berakibat terjadinya perselisihan atau percekocokan dengan orang lain yang pada akhirnya akan menyusul terjadinya perkelahian.

6. Kecelakaan terhadap Lalu Lintas

Penyalahgunaan narkotika akan berpengaruh terhadap fisik dan mental bagi pemakainya, sehingga kondisinya akan bertambah lemah,

tidak mustahil apabila mengendarai kendaraan bermotor dengan keadaan fisik yang lemah akan berakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Mengingat dampak buruk yang ditimbulkannya, upaya penanggulangan narkoba menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bagi para korban penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan penanganan yang serius dan tuntas. Dimaksudkan tuntas yaitu korban dapat memberantas dan tidak kembali ke dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Untuk itu untuk semua pihak yang terkait hendak dapat menyadari dan untuk selanjutnya melaksanakan perencanaan yang baik, jadi bukan hanya penghentian penyalahgunaan narkoba saja, namun juga melakukan perawatan guna penghentian penyalahgunaan narkoba.

Pada hakekatnya hukum merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga tugas utama penegak hukum adalah mencapai keadilan. Penegakan hukum merupakan proses untuk mengkonkritkan wujud hukum yang masih abstrak untuk menjadi suatu hal yang nyata. Hal ini merupakan pengertian bahwa perundang-undangan tidak banyak berarti jika tidak diterapkan secara nyata oleh petugas.

## **B. Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat Penyidik dalam Menggunakan Wewenang Diskresinya Pada Saat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Polres Pasaman Barat**

Menurut IPDA M. Sitompul (Kaur Operasional Resnarkoba Polres Pasaman Barat) Pada hakekatnya hukum merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga tugas utama penegak hukum adalah mencapai keadilan. Penegakan hukum berupa proses untuk mengkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi suatu hal yang nyata. Hal ini merupakan pengertian bahwa perundang-undangan tidak banyak berarti jika tidak diterapkan secara nyata oleh petugas.

Dalam penegakan hukum diskresi banyak dilakukan dan dalam pelaksanaannya pun banyak dipengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan diberikan diskresi tersebut.

Beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan tindak pidana di Polres Pasaman Barat adalah <sup>59</sup>:

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Substansi Undang-Undang Yang Memadai**

Adanya substansi Undang-Undang sampai saat ini ternyata telah dapat memberikan dukungan secara tidak langsung, karena

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan IPDA M. Sitompul (Kaur Operasional resnarkoba) di Polres Pasaman Barat Pada tanggal 8 Juni 2016

substansi dalam Undang-Undang mencantumkan mengenai wewenang penyidik, klasifikasi pelaku serta hal lain yang dianggap oleh penyidik telah dapat mengakomodir segala kebutuhan dalam penyidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalamnya mengatur secara tegas tentang Kepolisian meskipun belum secara terperinci dan masih terdapat kekurangan-kekurangan, tetapi dirasa telah cukup membantu polisi dalam memberikan pedoman pada saat pelaksanaan tugas, kewajiban, dan wewenangnya dalam penegakan hukum. Adanya Undang-Undang tersebut telah memperjelas ruang gerak polisi termasuk pada saat penyidikan, sehingga batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dapat dengan mudah untuk dipahami. Begitu pula tentang aturan diskresi, sekalipun hanya termuat dalam sedikit Pasal saja yaitu dalam Pasal 16 dan Pasal 18 akan tetapi telah menyebutkan dengan jelas bahwa polisi diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan diskresi pada tugas-tugasnya, tentunya dengan catatan harus mengingat serta melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan demikian Undang-Undang dapat menjadi salah satu faktor yang memperbolehkan atau mendorong bila dilakukannya diskresi oleh polisi di Polres Pasaman Barat.

**b. Instruksi dari pihak atasan**

Instruksi dari pihak atasan baik dalam bentuk materiil maupun spiritual juga sangat membantu bagi para penyidik dalam melakukan



tugasnya. Sekalipun tugas penyidik dilakukan berdasarkan sumpah jabatan, karena memang kewajibannya dan tuntutan profesionalitas kerja, tetapi terkadang masih mendapat petunjuk maupun instruksi pemecahan masalah dari atasan atau pimpinan maupun langsung berupa perintah. Tentunya dalam hal ini pimpinan dianggap lebih tahu dan berpengalaman serta lebih berwenang dibandingkan dengan bawahan. Sehingga instruksi atasan untuk memproses atau melanjutkan penyidikan ataupun diambil jalan diskresi yang terkadang berupa memaafkan, menasehati, ataupun menghentikan penyidikan dipatuhi oleh penyidik yang bersangkutan. Dengan demikian instruksi dari atasan yang berupa petunjuk atau perintah tersebut telah menjadi pendorong untuk melakukan diskresi pada saat penyidikan, karena bagaimanapun juga perintah atasan merupakan kewajiban bagi bawahan untuk mematuhi dan melaksanakannya.

**c. Faktor petugas penyidik**

Petugas polisi sendiri mempunyai kedudukan dan status yang beraneka ragam dan tentu saja kedudukan yang demikian ini akan menempatkan polisi pada peran yang berbeda pula dengan polisi pada lingkup tugas yang lainnya. Hal yang demikian dapat mempengaruhi setiap sikap dan tindakan dalam mempergunakan wewenang diskresi yang dimilikinya.

Peran dan kedudukan polisi sebagai seorang penyidik telah memberikan wewenang pada polisi tersebut untuk melakukan diskresi,

sehingga petugas penyidik tersebut dapat mempergunakan diskresi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga menjadi faktor pendorong diskresi, karena tersebut memang telah memiliki wewenang untuk melakukannya.

Ditinjau dari sudut penilaian petugas penyidik maka sebelum melakukan diskresi pada saat penyidikan petugas itu akan mengukur atau memepertimbangkan tindak pidana tersebut. Pertimbangan yang dilakukan penyidik tersebut didasarkan pada :

1. Sampai sejauh mana kadar hukum yang dilanggar itu, apakah terlalu berat, biasa atau ringan saja. Jika terlalu ringan maka kemungkinan untuk diambil tindakan berupa diskresi masih kemungkinan dan jika hukum yang dilanggar berkadar berat maka kemungkinan diskresi relatif kecil.
2. Bagaimana kebijaksanaan lembaga, pimpinan atau atasan baik tertulis maupun tidak terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum itu. Dalam penanggulangan kriminalitas, penyidik harus bertindak tegas terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum berkadar tinggi dan meresahkan. Tentu saja polisi tidak akan memberikan diskresi atau mengenyampingkan perkara tersebut.
3. Ditinjau dari segi pelaku, pemikiran petugas adalah sampai sejauh mana sikap atau rasa hormat pelanggar hukum itu terhadap petugas serta mudah atau tidaknya tersangka memberikan keterangan kepada penyidik, seandainya tersangka bersikap tidak simpatik,

melawan, keras kepala, maka sikap ini akan mempengaruhi petugas dalam menentukan pemberian wewenang diskresi ini.

4. Polisi sebagai penegak Kamtibmas akan selalu memikirkan segala sesuatu dari segi pertimbangan keamanan. Potensi yang mengancam keamanan akan mempengaruhi dalam penentuan pemberian diskresi atau tidak diberikan diskresi. Dalam setiap keadaan resiko keamanan dan ketertiban akan selalu diperhitungkan oleh polisi baik keamanan dirinya, orang lain atau masyarakat. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa terjadinya diskresi ini dipengaruhi oleh penilaian petugas.

#### **d. Faktor Fasilitas**

Sekalipun unsur utama juga banyak menentukan di dalam penegakan hukum adalah unsur manusia, namun unsur manusia tidak akan berhasil dengan baik tanpa dilengkapi dengan sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan diskresi. Fasilitas itu sendiri dapat menjadi faktor pendukung dan juga dapat menjadi faktor yang menghambat pemberian diskresi. Faktor fasilitas dapat menjadi pendukung dikarenakan adanya fasilitas seperti tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya dapat mempercepat kinerja polisi dalam hal ini sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan di Polres Pasaman Barat.

Menurut Antonius Dhaci, SH (Kasat Resnarkoba Pasaman Barat) bahwa di Polres Pasaman Barat memiliki struktur organisasi yang baik sehingga mekanisme kerjanya bisa berjalan profesional. Lingkungan kerja dan komunikasi antar sesama penyidik maupun dengan petugas polisi lainnya sangat kondusif, sehingga koordinasi kerja penyidik sangat baik. Tentu saja hal ini mempermudah ruang gerak penyidik terlebih dalam koordinasi sesama penyidik dalam memberikan wewenang diskresi itu sendiri.<sup>60</sup>

Faktor fasilitas yang lainnya adalah unsur-unsur yang melekat pada diri manusia yang menegakkan hukum dan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain adalah unsur pendidikan yang akan menentukan kualitas diskresi yang diberikan, demikian juga unsur keterampilan profesional. Polisi yang berpangkat rendah tentu berbeda dengan polisi yang berpangkat tinggi dalam pengetahuan Kepolisian, dan bagaimana mencari jalan keluar dalam menghadapi kasus-kasus. Sarana pendidikan yang dimiliki oleh anggota polisi harus memadai karena sudah pasti petugas yang berkualitas, terutama kemampuan profesionalnya akan bertindak tegas dalam memutuskan sesuatu. Polisi itu tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakannya. Jelaslah bahwa fasilitas yang dimiliki akan mempengaruhi penggunaan wewenang diskresi dan selektifitas penegakan hukum pada saat penyidikan di Polres Pasaman Barat.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan AKP Antonius Dhaci (Kasat Resnarkoba) di Polres Pasaman Barat pada tanggal 9 Juni 2016 Pukul 09.00 WIB

## 2. Faktor Eksternal

### a. Masyarakat dan dukungan dari tokoh masyarakat

Dukungan dari tokoh masyarakat ini berasal dari para pengacara. Dalam melakukan penyidikan pihak pemeriksa atau penyidik memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk didampingi pengacara. Namun, jika tersangka tidak mampu mendatangkan pengacara pribadi, pihak penyidik akan membantu mendatangkan untuk mendampingi tentunya tidak dipungut biaya. Salah satu peran pengacara disini adalah membantu tersangka mengungkapkan secara jujur tanpa berbelit-belit sehingga mempermudah proses penyidikan, maka penyidik pun akan mempermudah jalan keluar untuk permasalahan tersebut yaitu dengan diskresi salah satunya, terlebih ada permintaan yang sangat dari tersangka dan pengacaranya tersebut.

### b. Faktor budaya

Keseluruhan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat memengaruhi tindakan polisi, termasuk dalam hal pemberian diskresi, termasuk dalam hal pemberian diskresi. Dengan tidak mengurangi hukum nasional yang berlaku, jika memang suatu perkara dapat diselesaikan sesuai dengan budaya yang ada dalam masyarakat seperti secara kompromi dengan jalan kekeluargaan, mediasi dan lainnya lebih efisien dan efektif tentu polisi tidak akan memaksakan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang ada dan



memaksakan berlakunya hukum, tetapi dengan kebijaksanaan polisi sebagai penyidik tersebut. Dengan cara inilah nilai-nilai budaya itu mempengaruhi dan mendorong polisi dalam menentukan kebijaksanaan dalam hal ini diskresi kepolisian.

Menurut Antonius Dhaci, SH (Kasat Resnarkoba Pasaman Barat) menyebutkan faktor-faktor yang menghambat penyidik untuk melakukan diskresi pada saat penyidikan<sup>61</sup>:

### 1) **Faktor Internal**

#### a) **Kendala Finansial**

Kendala Finansial yang menghambat berupa anggaran biaya yang terbatas. Dana yang tersedia di Kepolisian yang berasal dari dinas untuk penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan yang dilakukan oleh penyidik hanya sekitar 10-25% saja dari seluruh biaya kegiatan dan selebihnya adalah dana swadaya dari penyidik sendiri. Sehingga bisa dibayangkan berapa banyak biaya yang dibutuhkan oleh penyidik untuk proses penyidikan jika semua perkara diproses sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Antonius Dhaci, SH Setiap permasalahan yang masuk ke dalam penyidikan harus dicarikan bagaiman solusinya, dilanjutkan atau diambil cara lain dengan diskresi. Sekalipun diambil

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan AKP Antonius Dhaci (Kasat Resnarkoba) di Polres Pasaman Barat pada tanggal 9 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB

dengan tindakan diskresi oleh polisi hal itu tetap saja memerlukan biaya karena perkara sudah terlanjur masuk ke dalam proses, hanya saja sedikit lebih ringan dibandingkan jika diteruskan. Hal ini membawa akibat polisi memberikan diskresi terhadap masalah sebagai jalan keluar agar tidak terjadi pembengkakan biaya bukan karena atas tuntutan hukum, sehingga kualitas diskresi yang diberikan rendah yaitu terjadi ketidaktepatan mana perkara yang harus di diskresikan dan mana yang tidak seharusnya didiskresikan.

Dengan anggaran yang serba terbatas tersebut seharusnya tidak mengurangi kualitas diskresi yang diberikan oleh polisi, justru dengan diskresi itu diharapkan terdapat prioritas agar perkara yang serius saja yang diproses sedangkan perkara ringan yang kurang berarti tidak menambah berat beban polisi dalam penyidikan. Dengan demikian sekecil apapun dana yang disediakan oleh Kepolisian diskresi yang diberikan tetap berkualitas.<sup>62</sup>

#### **b) Kurang Optimalnya Profesional dan Keahlian Polisi**

Polisi profesional adalah polisi yang mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan kapasitas pendidikan yang diterimanya sekaligus mampu menggunakan instrumen-instrumen hasil pengembangan ilmu pengetahuan.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan AKP Antonius Dhaci (Kasat Resnarkoba) di Polres Pasaman Barat pada tanggal 10 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Antonius Dhaci, SH (Kasat Resnarkoba Pasaman Barat) Dalam hubungannya dengan diskresi, polisi yang kurang profesional mengakibatkan mutu diskresi yang diberikan pada saat penyidikan juga kurang berkualitas. Hal ini diakibatkan dalam menentukan masalah yang bisa didiskresikan terdapat keterbatasan pemahaman karena masih minimnya profesionalitas dan keahlian tadi, sehingga profesionalitas dan keahlian polisi dalam menangani suatu masalah dan mengambil kebijakan termasuk diskresi menjadi kunci penentu berkualitas atau tidaknya hasil akhir kebijakan tersebut.<sup>63</sup>

**c) Masih Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia**

Masih lemahnya hukum di Indonesia dalam hal diskresi salah satu contohnya adalah hubungan yang harusnya bersifat resmi yang seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang ada tetapi dianggap sebagai hubungan kekeluargaan. Hal ini menempatkan polisi pada posisi yang selalu serba salah, karena perasaan kekeluargaan menjadikan polisi sebagai penyaringan perkara, penghentian penyidikan sebagai suatu kewajiban bukan lagi sebagai alternatif yang diberikan oleh hukum agar efisien. Akibatnya keadilan tidak dapat diciptakan dan ditegakkan, karena diskresi tadi seolah-olah telah menciptakan

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan AKP Antonius Dhaci (Kasat Resnarkoba) di Polres Pasaman Barat pada tanggal 10 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB

diskriminasi bagi sebagian orang saja, yaitu untuk diskresi dibandingkan dengan masyarakat biasa.

#### **d) Oknum Aparat**

Oknum aparat dapat menentukan baik atau buruknya kualitas diskresi. Adanya penyidik yang disuap, diperdaya maupun diajak bekerjasama dengan alasan masih rendahnya kesejahteraan menjadikan kualitas diskresi rendah. Hal ini dikarenakan diskresi diberikan bukan karena tuntutan hukum akan tetapi lebih berorientasi pada keinginan pribadi penyidik itu sendiri. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan oleh hukum, mengingat diskresi merupakan jalan keluar yang diberikan hukum demi kepentingan masyarakat yang lebih luas bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

#### **2) Faktor Eksternal**

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Antonius Dhaci, SH (Kasat Resnarkoba Pasaman Barat) Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap diskresi yang dilakukan oleh polisi membuat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Kepolisian menjadikan kerja polisi sedikit berat. Demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Apabila informasi yang dimiliki oleh

polisi sedikit maka pertimbangan untuk melakukan diskresi juga akan memakan waktu yang lebih lama.<sup>64</sup>

Kurang adanya kerjasama dari masyarakat kenyataannya sering terjadi dalam hal ini tidak adanya partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan, keterangan saksi dan lainnya. Selain hal itu anggapan dari masyarakat bahwa diskresi adalah suatu hal yang buruk karena termasuk pelanggaran hukum, juga membawa akibat bagi polisi sulit untuk leluasa menggunakan diskresi terhadap masalah yang memang seharusnya menurut hukum jalan keluarnya adalah di diskresikan, dalam artian jika polisi menggunakan wewenang diskresinya masyarakat menganggap polisi itulah yang justru melakukan pelanggaran hukum karena tidak menindak pelaku kejahatan tetapi justru memberikan kesempatan untuk bebas dari tuduhan dengan alih diskresi tadi. Dalam hal tersebut polisi dituntut untuk bisa melakukan diskresi sekaligus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa diskresi bukanlah hal yang buruk atau keliru akan tetapi memang itulah yang diberikan oleh hukum sebagai jalan keluarnya.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan AKP Antonius Dhaci (Kasat Resnarkoba) di Polres Pasaman Barat pada tanggal 10 Juni 2016 Pukul 11.00 WIB



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil wawancara di Polisi Resor Pasaman Barat bentuk diskresi yang dapat diberikan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak yaitu berupa tidak dilakukan penahanan dalam proses penyidikan karena ada jaminan dari orang tuanya
2. Dalam penerapan wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi pada saat penyidikan terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat petugas penyidik untuk melakukannya. Faktor yang mendorong tersebut terdiri dari faktor intern dan ekstern. Faktor intern tersebut meliputi substansi Undang-Undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat serta faktor budaya. Disamping terdapat faktor pendorong dalam pelaksanaan wewenang diskresi oleh polisi juga terdapat faktor yang menghambat yang dihadapi oleh polisi yang berupa kendala intern dan ekstern. Kendala intern berupa kendala finansial, kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi dan masih lemahnya penegakan hukum, serta oknum aparat. Sedangkan kendala ekstern berupa pemahaman masyarakat yang kurang terhadap diskresi yang dilakukan oleh polisi.

## B. Saran

1. Penanganan diskresi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan terobosan baru di bidang narkotika. Diskresi ini dapat mengisi kekurangan dan kelemahan instrumen hukum, namun dalam pelaksanaannya rentan akan penyimpangan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman anggota polisi akan diskresi tersebut. Untuk itu, perlu diadakan pelatihan-pelatihan yang berstruktur untuk meningkatkan pemahaman anggota polisi tentang diskresi terhadap anak pengguna narkotika, serta perlu diterapkan standar pelaksanaan diskresi tersebut. Selain itu juga perlu dibentuk suatu bidang pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi agar terhindar dari penyimpangan.
2. Dari berbagai faktor baik yang mendorong maupun yang menghambat terlaksananya diskresi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia. Adapun faktor-faktor pendorong pelaksanaan diskresi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak agar lebih ditingkatkan sehingga diskresi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan kita bersama. Sebaliknya faktor-faktor penghambat terlaksananya diskresi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir sehingga tidak lagi menjadi penghalang terlaksananya diskresi tersebut.